

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213 Telepon +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002 Laman : http://unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 37/UN38/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Universitas Negeri Surabaya, maka perlu dibentuk Divisi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERISTAS NEGERI

SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2024.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Hukum, Ketatalaksanaan, dan

Birokrasi

UNESALIA

NURHASAN

NIP 196304291990021001

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 37/UN38/HK/2024 **TENTANG** PENETAPAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA **TAHUN 2024**

SUSUNAN DIVISI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Vivi Ervina Dewi, S.Pd., M.Pd.	199112072019032017	Divisi Informasi dan
			Administrasi
2	Dr. Agung Listiadi, S.Pd., M.Ak.	197409122005011009	Divisi Sertifikasi
3	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	196610121991032002	Divisi Manajemen Mutu
4	Widya Nusantara, S.Pd., M.Pd.	201405026	Divisi Standarisasi
5	I Made Suartana, S. Kom., M.Kom.	198411242015041003	Divisi Pengembangan SDM
			dan Kerjasama

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Reformasi Birokrasi

SULAK

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001